

Implementasi Perjanjian Kerjasama Dalam Optimalisasi Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Saprizon¹, Triyana Syafitri², Darmiwati³

^{1,2,3} Universitas Islam Indragiri

e-mail: saprizonjonkerry@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perjanjian dan kendala Kerjasama Dalam Optimalisasi Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan menggunakan metode deduksi, yaitu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Alokasi Dana Desa pada tahun 2020 di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir tahap pertama digunakan untuk pembangunan batu rapat beton labur aspal gang, pada pencairan tahap pertama dialokasikan juga untuk masyarakat dengan membeli dua pompa mesin air. Untuk mengairi sawah seluas 60 hektare dan mengantisipasi terjadinya musim kering sehingga produksi padi tetap baik. Dana Desa juga dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat seperti pengembangan olah raga bola voli usia dini dan senior beserta para pelatihnya di tiap blok. Pemerintah Desa menjelaskan bahwa pencairan kedua untuk pengerjaan proyek untuk tahap pertama yang laporan pertanggungjawabannya telah rampung, penggunaan dana desa juga akan dialokasikan untuk pembuatan tembok penahan tanah (TPT) jalan menuju pemakaman. Selain itu untuk plesterisasi gang di 17 gang. Pemerintahan Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir kini telah membangun Tempat Pengolahan Sampah (TPS). Faktor Penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan dana dalam mewujudkan pembangunan desa di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir: Tingginya angka kemiskinan di Desa Pungkat, Minimnya dana ADD (Alokasi Dana Desa) yang diberikan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Masih adanya masyarakat yang lebih mementingkan pe/kerjaannya daripada mengikuti kegiatan gotong royong. Rendahnya tingkat pendidikan aparat Desa Pungkat, sehingga pemahaman pelaksana mengenai Alokasi Dana Desa masih kurang.

Kata kunci: perjanjian kerja sama, pengelolaan sarana dan prasarana, optimalisasi

ABSTRACT

This study aims to determine the Agreement and obstacles to Cooperation in Optimizing the Management of Infrastructure of the Pungkat Village Office, Gaung District, Indragiri Hilir Regency. The research method used is descriptive qualitative. Data analysis was carried out using the deduction method, namely drawing conclusions from the general to the specific. The first phase of the Village Fund Allocation in 2020 in Pungkat Village, Gaung District, Indragiri Hilir Regency was used for the construction of compacted concrete asphalt alleys, in the first phase of disbursement it was also allocated to the community by purchasing two water pumps. To irrigate 60 hectares of rice fields and anticipate the dry season so that rice production remains good. Village Funds are also allocated for community empowerment such as the development of early and senior volleyball sports along with their coaches in each block. The Village Government explained that the second disbursement was for project work for the first phase whose accountability report had been completed, the use of village funds would also be allocated for the construction of retaining walls (TPT) on the road to the cemetery. In addition to plastering alleys in 17 alleys. The Pungkat Village Government, Gaung District, Indragiri Hilir Regency, has now built a Waste Processing Facility (TPS). Inhibiting factors in implementing fund management for village development in Pungkat Village, Gaung District, Indragiri Hilir Regency include: High poverty rates in Pungkat Village, minimal Village Fund Allocation (ADD) funds provided by the Indragiri Hilir Regency Government, and the persistence of residents who prioritize their work over participating in community service activities. The low level of education among Pungkat Village officials results in a lack of understanding of Village Fund Allocation.

Keywords: cooperation agreement, facility and infrastructure management, optimization

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's

PENDAHULUAN

Kemajuan Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar pembangunan daerah lebih seimbang antara pedesaan dan perkotaan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan merupakan proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Pelaksanaan pembangunan nasional masih saja menghadapi masalah pembangunan seperti ketimpangan pembangunan perkotaan dan pedesaan di Indonesia yang tidak seimbang. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya, sehingga pembangunan Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan Indonesia.

Pemerintahan sebagai komponen utama yang menggerakkan roda kehidupan berbangsa dan bernegara harus bisa mencapai taraf Good Governance terlebih dahulu, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan roda pemerintahan yang baik dan benar. Sedangkan, keberadaan rakyat pun tidak kalah pentingnya untuk terlibat aktif dan pro aktif dalam kegiatan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara ini.

Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang penting. Dengan tingkat keragaman yang tinggi, membuat desa merupakan wujud bangsa yang paling konkret. Sesuai amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah juga diberi wewenang mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri,³ diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Selain itu, daerah provinsi juga memiliki status sebagai otonomi daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Pemerintah daerah harus melakukan upaya dalam mengoptimalkan anggaran dana desa serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan Undang-Undang yang telah dinantikan oleh segenap masyarakat Desa tak terkecuali perangkat desa. Undang-Undang ini merupakan instrument baru yang dikeluarkan oleh pemerintah yang diikuti dengan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, memberikan arah penyempurnaan atas peraturan Mendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang mengatur rumah tangga sendiri. Desa tidak lagi merupakan level administrasi dan menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi independen community, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari tingkatan atasnya, desa yang selama ini menjadi figuran dan objek, sekarang berperan sebagai aktor.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 yang merupakan produk dari era reformasi telah menandai di mulainya suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan pembangunan desa sesuai Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempertegas posisi Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui undang-undang ini, pemerintah desa berhak untuk mengelola dan 5 Desmon Mahamurah, dkk. Optimilisasi Alokasi Dana Desa Dalam meningkatkan Pembangunan Desa studi di desa Nahepese kecamatan manganitu. Jurnal Eksekutif, Volume 01 Nomor 01, 2017, hlm. 3-4 menjalankan pemerintahannya sendiri secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam peranan pemerintah desa untuk memberikan pelayanan kepada publik, khususnya masyarakat desa, sehingga diharapkan dapat memberikan layanan publik yang lebih baik, terarah, dan sesuai dengan tata kelola yang ada. Untuk mewujudkan hal ini, Pemerintah Pusat membentuk sebuah kebijakan transfer fiskal baru yang dikenal dengan Dana Desa sebagai kebijakan yang mengiringi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dana desa ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa adalah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemerataan pendapatan. Melalui dana desa, pemerintahan

desa dapat memanfaatkan dana desa untuk melaksanakan berbagai macam program yang sesuai dengan prioritas pemanfaatan dana desa.

Prioritas pemanfaatan dana desa dibagi menjadi dua, yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, prioritas ini diwujudkan melalui program-program nyata oleh pemerintah desa, tidak terkecuali di Kantor Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Pemanfaatan dana desa di Kantor Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pemberikan hak-hak pada setiap desa di Indonesia untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya. Dengan adanya Undang-Undang ini, maka setiap desa dapat mensejahterkan masyarakatnya sesuai dengan prakarsa pada masing-masing desa yang merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang tersebut dikatakan setiap desa akan mendapatkan dana desa dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah atau pelaksana dari anggaran desa terkhusus bagi Kantor Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir tersebut masih ada masalah menahun yang masih belum dapat diselesaikan oleh Kantor Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir seperti pengangguran dan kemiskinan, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Kantor Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu, Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir juga masih belum mengalami peningkatan yang signifikan. Mengingat pentingnya Dana Desa dalam menggali dan memanfaatkan potensi-potensi di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul “Implementasi Perjanjian Kerjasama Dalam Optimalisasi Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.”

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan salah satu masalah atau mencari jawaban dari persoalan yang dihadapi secara ilmiah, menggunakan cara berfikir reflektif, berfikir keilmuan dengan prosedur yang sesuai dengan tujuan dan penyelidikan. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Untuk itu diperlukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian di mana data diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya sehingga sumber data dari penelitian lapangan ini adalah sumber data primer. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan meminta sumber data dari Implementasi Perjanjian Kerjasama Dalam Optimalisasi Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang memaparkan dan menggambarkan suatu keadaan objek gejala kebiasaan pelaku, kemudian dianalisis dengan kritis. Adapun analisis data yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari lapangan yang dikumpulkan menggunakan naskah wawancara dan catatan hasil penelitian yang menggambarkan lebih lanjut mengenai efektivitas penggunaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan Di Desa Pungkat Kecamatan Gaung

2. Data dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang bersumber secara langsung dari sumber data. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh secara langsung dari masyarakat berbagai latar belakang seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data dokumentasi yang sudah tersedia sebagai penunjang data primer. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder berupa dokumentasi, dari buku-buku literatur serta data-data penerimaan dan pengeluaran Dana Desa di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir agar menjadi relevan dalam penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Di Desa Pungkat Kecamatan Gaung, sesuai dengan pembahasan penelitian dalam Laporan Akhir Rekoqnisi Pembelajaran Lampau yang berjudul “Implementasi Perjanjian Kerjasama Dalam Optimalisasi Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.”

4. Populasi Dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya. Adapula populasi penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Koordinator Lapangan, Ketua RT/RW atau Dusun dan Warga Desa.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel penelitian adalah sebagian dari unit-unit yang ada dalam populasi yang ciri-ciri atau karakteristiknya benar-benar diselidiki. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik metode purposive sampling. Metode purposive sampling adalah metode yang digunakan untuk memilih sampel dari banyaknya jumlah sampel yang tidak sama. Dalam pengambilan sampel peneliti berpedoman pada Suharsimi Arikunto yang berpendapat apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 % atau lebih.

Tabel 2. Data Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Kepala Desa	-	1
2	Pendamping Desa (Koordinator Lapangan)	20	8
2	Ketua RT/RW atau Dusun	20	8
Jumlah			17

Sumber Data : Data Olahan Sebagai Responden Penelitian Tahun 2026

5. Teknis Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dapat dilakukan beberapa setingan, beberapa sumber dan beberapa cara. Bila dilihat dari cara teknik pengumpulan data, maka pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara *interview* (wawancara), observasi (pengamatan), dan dokumentasi.

a. Metode *Interview* (Wawancara)

Wawancara (*interview*) adalah salah satu keadaan mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Metode interview atau wawancara alat pengumpulan data atau informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan. Wawancara dalam penelitian *survey* dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan judul peneliti.

Adapun jenis *interview* (wawancara) yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu suatu pelaksanaan *interview* pada saat melaksanakan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen, penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya sudah disiapkan. Sehingga wawancara terstruktur ini setiap responden diberikan pertanyaan dan pengumpulan data mencatatnya. *Interview* ini juga ditujukan kepada Kepala Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir serta aparat desa lainnya.

b. Metode Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenalan dengan pelaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu benar. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung pada Kantor Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengamati objek penelitian dan mendapatkan informasi mengenai aktivitas pelaksanaan penggunaan dana desa terhadap Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.

c. Metode Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumen dari seseorang. Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data tulis atau dokumen resmi tertulis serta foto dengan pihak terkait. Pihak terkait antara lain Kepala Desa serta aparat desa.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sistesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari. Ada pula metode yang dipakai adalah metode deduksi, yaitu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Perjanjian Kerjasama Dalam Optimalisasi Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan dengan menjadi ujung tombak dalam mencapai keberhasilan dari segala urusan dan program pemerintah. Dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di harapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Desa memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa ke setiap desa seluruh Indonesia. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bertujuan untuk pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa, akan tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa sangat berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Desa Pungkat adalah merupakan bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari persawahan dan perkebunan dengan air disuplai dari saluran irigasi Tirta Negara. Setiap kegiatan yang telah direncanakan secara matang dan terperinci selanjutnya akan dilaksanakan tindakan penting untuk mewujudkan tujuan akhir yang telah ditetapkan. Melalui musyawarah desa, pelaksanaan kegiatan akan dilakukan setelah program tersebut dikatakan telah sah dan siap diimplementasikan.

Alokasi Dana Desa pada tahun 2025 di Kantor Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir tahap pertama digunakan untuk permbangunan batu rapat aspal gang di dua blok yakni “Total dana desa yang akan diterima Desa Pungkat tahun 2025 mencapai Rp 1,064 miliar. Dicairkan dalam tiga tahap. Dijelaskan, pada pencairan tahap pertama dialokasikan juga untuk masyarakat dengan membeli dua pompa mesin air. Untuk mengairi sawah seluas 60 hektare dan mengantisipasi terjadinya musim kering sehingga produksi padi tetap baik. Dana Desa juga dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat seperti pengembangan olah raga bola voli usia dini dan senior beserta para pelatihnya di tiap blok.

Pemerintah Desa menjelaskan bahwa pencairan kedua untuk pengerjaan proyek untuk tahap pertama yang laporan pertanggungjawabannya telah rampung. Berdasarkan hasil musyawarah dari dusun

hingga musyawarah desa, penggunaan dana desa juga akan dialokasikan untuk pembuatan tembok penahan tanah (TPT) jalan menuju pemakaman. Selain itu untuk plesterisasi gang di 17 gang. Pemerintah Desa mengapresiasi keiklasan warga yang telah merelakan tanahnya untuk digunakan jalan menuju pemakaman umum secara cuma-cuma. Masyarakat sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah mengucurkan dana desa dan dengan pengerjaan langsung oleh masyarakat dengan hasil lebih baik dan maksimal.

Salah satu hal penting yang tengah diupayakan oleh Pemerintah Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir adalah pembangunan perkerasan infrastruktur pertanian berupa Jalan Usaha Tani (JUT) atau jalan pertanian. Jalan Usaha Tani akan memperluas daya jangkau distribusi hasil pertanian serta meningkatkan pendapatan petani di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Jalan usaha tani ini akan mempermudah akses untuk menjangkau areal pertanian. Jalan pertanian ini akan memutus cost produksi yang besar dan memberi banyak manfaat untuk petani. Dalam konteks sistem pertanian modern, diperlukan penambahan maupun penyempurnaan prasarana dan sarana pertanian yang dapat menunjang penggunaan penyediaan akses yang memadai.

Pembangunan Gorong-gorong, fungsi gorong-gorong tersebut adalah sebagai sarana drainase lalu lintas air, sehingga dapat mengontrol laju air di wilayah Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan adanya gorong-gorong selain untuk kebutuhan pengairan seperti sawah, kolam, dan lain-lain juga bertujuan untuk wilayah lahan yang terpasang tidak tergenangi air dengan kata lain mengantisipasi bahaya banjir.

2. Kendala Dalam Perjanjian Kerjasama Dalam Optimalisasi Pengelolaan Sarana Prasarana

Kantor Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Proses implementasi program pembangunan selalu terjadi kesenjangan antara aturan pelaksanaan dan realitas di lapangan. Hal ini juga terjadi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2015 Dalam Rangka Pembangunan Desa di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Hambatan yang terjadi diidentifikasi oleh peneliti terjadi pada tiga pelaku Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2015 Dalam Rangka Pembangunan Desa di Kabupaten Indragiri Hilir. Faktor penghambat implementasi dipengaruhi oleh beberapa hal berikut:

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Adapun di dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir mengalami beberapa kelemahan, jika disesuaikan dengan teori system hukum oleh Lawrence M Friedman, maka dapat dijabarkan beberapa kelemahan sebagai berikut :

Kelemahan Substansi:

a) Aturan yang terlambat terbit

Beban desa bertambah akibat aturan dari pusat yang terlambat terbit. Contoh yang paling nyata adalah terlambatnya informasi mengenai pagu indikatif Dana Desa. Informasi ini pada umumnya tersedia pada akhir tahun, yaitu sekitar Desember.

Sementara itu, menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, informasi tersebut dibutuhkan desa untuk menyusun rencana dan anggaran kerja yang idealnya dimulai pada Juli sebelum TA dimulai. Proses tersebut juga seharusnya berakhir pada September dengan penetapan RKP Desa. Dengan demikian, selama ini peraturan tersebut tidak selaras dengan praktiknya di lapangan. Desa menjadi tidak pernah tepat waktu dalam memulai proses pembangunannya. Di tingkat pusat, upaya penyelarasan pun menjadi lebih sulit mengingat besaran APBN tahun berikutnya baru diumumkan pada sidang paripurna DPR pada Agustus.

b) Aturan yang sering berubah

Contoh aturan yang berubah-ubah dan terlambat terbit adalah Permendes PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Aturan ini merupakan amanat PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN yang kemudian diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015 serta PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Pasal 21 ayat 1 dalam PP tersebut mengamanatkan Kemendes PDTT untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa paling lambat tiga bulan sebelum TA dimulai. Namun, penetapannya tidak pernah memenuhi tenggat tersebut. Hanya Permendes PDTT No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 yang ditetapkan pada September 2017. Hal itu terjadi karena permendes ini sangat mirip dengan Permendes PDTT No. 4 Tahun 2017 yang merupakan perubahan dari Permendes PDTT No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

c) Beban Administrasi yang berdampak pada tata kelola pemerintahan

Salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya prosedur administrasi yang mendukung tercapainya tujuan akuntabilitas. Namun, pada pelaksanaan Undang-Undang Desa, prosedur administrasi tampaknya mendominasi tata kelola pemerintahan. Prosedur yang dimaksud adalah kelengkapan dokumen keterangan, seperti berbagai laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keputusan kepala desa

Kelemahan Struktur:

Berdasarkan hasil pemantauan, musyawarah perencanaan baik di tingkat desa maupun subdesa belum melibatkan warga dari berbagai unsur masyarakat. Pada umumnya, peserta merupakan elite desa, seperti pemdes, BPD, ketua RT/RW, pengurus LKD, dan tokoh masyarakat (tokoh agama, bidan, guru, dsb.), sementara warga marginal (warga miskin, penyandang disabilitas, lansia, dan sebagainya) nyaris tidak terlibat. Aturan terkait pelibatan berbagai unsur masyarakat ini sebenarnya sudah tersedia tidak hanya di tingkat pusat.

Pada praktiknya, tidak semua pihak yang hadir dalam musyawarah di desa-desa studi membekali dirinya dengan usulan kepentingan atau kebutuhan, dalam hal ini usulan pembangunan. Pihak yang selalu siap dan aktif menyampaikan usulan umumnya adalah para kadus dan ketua RT/RW sebagai perwakilan wilayah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sebagian besar rencana pembangunan di desa dipenuhi dengan usulan spasial berupa pembangunan fisik. Usulan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan minim. Sementara itu, perwakilan dari unsur masyarakat, terutama LKD, yang seharusnya berperan dalam hal tersebut, tidak siap membawa usulan. Hal ini juga menunjukkan belum benar-benar berfungsinya LKD sebagai saluran aspirasi warga, termasuk aspirasi dari kelompok marginal.

Pada umumnya, usulan yang dibawa oleh para kadus dan ketua RT/RW di atas bersumber dari hasil kesepakatan musyawarah di wilayahnya masing-masing. Namun, perembukan substantif pada musyawarah subdesa di semua desa studi tidak terjadi. Perdebatan untuk mencapai konsensus bersama tidak dilakukan. Rerata musyawarah subdesa hanya menampung usulan yang disampaikan oleh warga yang hasilnya adalah daftar usulan. Ada dua hal yang memengaruhi kondisi tersebut.

- a. Informasi yang disampaikan kepada warga minim. Dalam musyawarah subdesa, kadus/RT/RW hanya meminta warga untuk menyampaikan usulan tanpa memberi batasan.
- b. Musyawarah yang menumpang pada kegiatan warga membuat mereka tidak antusias menyampaikan usulan, di samping waktu yang tersedia juga terbatas.

Mereka cenderung berfokus pada agenda utama pertemuan saja. Sebagai akibatnya, usulan disampaikan secara terburu-buru, muncul usulan baru secara tiba-tiba, dan kegiatan pembangunan fisik mendominasi usulan yang disampaikan. Sementara itu, perembukan substantif dalam musyawarah di tingkat desa pun hanya terjadi di beberapa Kabupaten saja. Kebutuhan dan kepentingan masing-masing peserta/unsur di dalamnya didiskusikan hingga tercapai hasilnya. Penentuan usulan prioritas dilakukan dengan konsensus, terutama dengan menggunakan indikator tingkat kemendesakan dan jumlah penerima manfaat.

Kelemahan Kultur:

Sebagian besar media informasi yang digunakan desa tersebut pada praktiknya ternyata belum sepenuhnya mendapatkan respons yang berarti dari warga. Masih banyak warga yang tidak memahami dan belum benar-benar peduli dengan upaya transparansi yang telah dilakukan pemdes tersebut. Setidaknya ada dua indikasi yang menunjukkan kondisi tersebut.

- c. Warga sering kali tidak mengetahui kegiatan apa saja yang didanai di desa/dusunnya, kecuali ketika kegiatan-kegiatan tersebut akan mulai dilaksanakan.
- d. Warga cenderung merasa sudah puas dengan pembangunan yang dihasilkan dan tidak mempermasalahkan ada atau tidaknya perincian rencana maupun realisasi penggunaan anggarannya.

Mereka menganggap bahwa hasil pembangunan, misalnya jalan atau drainase, sudah merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemdes kepada warga. Kedua indikasi tersebut menggambarkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh desa belum cukup efektif dalam memberikan pemahaman serta pengetahuan yang bermanfaat bagi warga. Sebagaimana halnya dengan hasil identifikasi terkait kelebihan dan kekurangan pada masing-masing media informasi. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan dana dalam mewujudkan pembangunan desa di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir:

1. Tingginya angka kemiskinan di Desa Pungkat.
2. Minimnya dana ADD (Alokasi Dana Desa) yang diberikan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
3. Masih adanya masyarakat yang lebih mementingkan pekerjaannya daripada mengikuti kegiatan gotong royong.
4. Rendahnya pendidikan aparat Desa Pungkat, sehingga pemahaman pelaksana mengenai Alokasi Dana Desa masih kurang.
5. BPD sebagai wakil masyarakat dan lembaga desa lainnya dalam musrenbang penentuan penggunaan Alokasi Dana Desa lebih banyak sebagai pendengar sehingga sebagian besar kebijakan Alokasi Dana Desa ditentukan oleh kepala desa.
6. Waktu pencairan dana Alokasi Dana Desa cenderung dilaksanakan pada akhir Tahun sehingga menyulitkan pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
7. Belum adanya Tim Pendamping Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dari Kecamatan sehingga kurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap desa.
8. Kondisi geografis Desa Desa yang didominasi oleh lahan pertanian sehingga memerlukan biaya yang besar dalam hal pembangunan fisik
9. Kurangnya sosialisasi dari Tim Evaluasi dan Monitoring Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Majalengka terkait kebijakan Alokasi Dana Desa.
10. Belum adanya pelatihan untuk bendaharawan desa terkait pengelolaan keuangan desa

KESIMPULAN

1. Alokasi Dana Desa pada tahun 2020 di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir tahap pertama digunakan untuk pembangunan batu rapat beton labur aspal gang, pada pencairan tahap pertama dialokasikan juga untuk masyarakat dengan membeli dua pompa mesin air. Untuk mengairi sawah seluas 60 hektare dan mengantisipasi terjadinya musim kering sehingga produksi padi tetap baik. Dana Desa juga dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat seperti pengembangan olah raga bola voli usia dini dan senior beserta para pelatihnya di tiap blok. Pemerintah Desa menjelaskan bahwa pencairan kedua untuk pengerjaan proyek untuk tahap pertama yang laporan pertanggungjawabannya telah rampung, penggunaan dana desa juga akan dialokasikan untuk pembuatan tembok penahan tanah (TPT) jalan menuju pemakaman. Selain itu untuk plesterisasi gang di 17 gang. Pemerintahan Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir kini telah membangun Tempat Pengolahan Sampah (TPS).
2. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan dana dalam mewujudkan pembangunan desa di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir: Tingginya angka kemiskinan di Desa Pungkat, Minimnya dana ADD (Alokasi Dana Desa) yang diberikan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir,

Masih adanya masyarakat yang lebih mementingkan pe/kerjaannya daripada mengikuti kegiatan gotong royong. Rendahnya tingkat pendidikan aparat Desa Pungkat, sehingga pemahaman pelaksana mengenai Alokasi Dana Desa masih kurang.

Saran:

1. Perlu dilakukannya peningkatan kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada aparatur pemerintah desa atau dusun agar memiliki kemampuan, pengetahuan, serta dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dana desa
2. Masyarakat desa untuk kedepannya harus memiliki kesadaran, kemauan dan kerjasama yang baik dengan pemerintah dalam terlaksananya kegiatan pemberdayaan dari dana desa yang direalisasikan setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Basuki Pujowalwanto, *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014;

C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik*

Indonesia, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2002;

H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Alfabeta, Bandung, 2017;

Irawan, Ekonomika Pembangunan Edisi Keenam, BPFEE-Yogyakarta, Yogyakarta 2002;

M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007;

Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, Edisi pertama, Kencana, Jakarta, 2013;

Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, Setara Press, Malang, 2015;

Petrus Soerjowinoto, Ilmu Hukum Suatu Pengantar, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2017;

Richard M. Steers, Efektivitas Organisasi, Terjemahan, PPM, Erlangga, Jakarta, 1998;

R. J. Kodoatie, Pengantar Manajemen Infrastruktur, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005;

Rustian Kamaluddin, Beberapa Aspek Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001;

Satjipto Rahardj, Ilmu Hukum, IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996;

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2010;

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung, 2017;

Soerjono Soekanto dan Sri M, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019;

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

B. Jurnal

I Wayan Saputra, Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangil Tahun 2009-2014. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE), Volume 1 Nomor 2, Tahun 2016;

Lubherty Dewi Amelia, Sudati Nur Safiah, Gentur Jalunggono, Efektivitas Penggunaan Anggaran Dana Desa Dalam Program Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Grege, Kecamatan Tembaka, Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018, Directory Jorنال of Economic Volume 1 Nomor 1, 2005;

Mita Rosaliza, Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif, Jurnal Ilmu Budaya, Volume 11, Nomor 2 Tahun 2015;

Nails Dapal, Rony Gosal, Sofia Pangemanan, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018;

Rini Astuti, Analisis Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Di Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur), Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 2, 2019;

Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli dan Ahmad Buchari, Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah, Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UM, Volume 6 Nomor 1, 2018.

C. Skripsi

Winda Mey, Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Deskriptif Pada Desa Gunung Tinggi Kecamatan Pancur Batu), Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2020.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa.

E. Internet

Badan Statistik Daerah Kecamatan Gaung 2012, <https://web-api.bps.go.id>